

BUKU PEDOMAN

KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT



**Kementerian Kesehatan RI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES ACEH
2019**

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES ACEH
NOMOR : HK.03.01/968/2019
TENTANG
BUKU PEDOMAN PENGABDIAN MASYARAKAT

=====

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES ACEH

- Menimbang
- a. Bahwa untuk pengembangan Tri Darma Perguruan Tinggi terutama dalam bidang pengabdian masyarakat perlu adanya suatu Pedoman sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat
 - b. Bahwa pedoman yang dimaksud poin a adalah Buku Pedoman Kegiatan Pengabdian Masyarakat
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan
- Mengingat
1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
 3. UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 4. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
 5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 6. PP No. 37 tahun 2009 tentang Dosen
 7. PP No. 39 Tahun 1995 Tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehata
 8. Peraturan Menteri Kesehatan No. 890/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 36/D/O/2001 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen
 10. Keputusan Dirjen Dikti No.48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga pengajar pada Perguruan Tinggi
 11. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX tahun 2013 Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud
 12. Pedoman Pengabdian Masyarakat Pendidikan Tenaga Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tanggal 7 Mei 2013
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.47 tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Dosen.
 14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Poltekkes Kemenkes Aceh Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh tentang Buku Pedoman Kegiatan Pengabdian Masyarakat
- Kedua Buku Pedoman Kegiatan Pengabdian Masyarakat berlaku bagi semua civitas akademika Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh

- Ketiga Buku Pedoman Kegiatan Pengabdian Masyarakat seperti terlampir , merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keempat Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diterbitkannya pedoman yang baru dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH
PADA TANGGAL : 4 FEBRUARI 2019
DIREKTUR



H.AMPERA MIKO,DNCom,MM
NIP. 19680611 199001 1 001

Salinan SK disampaikan kepada Yth:

1. Ka Pusdiknakes Kemenkes RI di Jakarta
2. Ka Biro Keuangan Kemenkes RI di Jakarta
3. KPKN di Banda Aceh
4. Peringgal

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas Izin Allah SWT serta Shalawat Rasulullah SAW, Buku Pedoman Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh dapat diterbitkan dengan baik.

Penerbitan Buku Pedoman ini dilandasi oleh banyaknya variasi bentuk dan jenis kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh civitas akademika di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh, sehingga hampir semua kegiatan pengabdian Masyarakat tidak terlaporkan. Kami optimis bahwa dengan diterbitkannya Buku Pedoman ini para civitas akademika akan lebih terpacu untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian.

Buku Pedoman ini menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat antara lain Latar Belakang, Tujuan, Dasar Hukum, Ruang lingkup, Standar dan bentuk Kegiatan, Pengelolaan, tata cara pengusulan, dan lengkap dengan lampiran-lampirannya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya Kami sampaikan kepada Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan jajarannya selaku tim penyusun serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan buku Pedoman ini. Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT sebagai pemberat amalan kebajikan di *Yaumul Akhir* kelak. Harapan Kami adanya kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Buku Panduan ini. Selamat Mengabdi Kepada Masyarakat.

Banda Aceh, 4 Februari 2019

Direktur Politeknik Kesehatan
Kemenkes Aceh.



H.Ampera Miko,DNCom,MM
NIP.19680611 199001 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

Surat Keputusan Direktur
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Lampiran

BAB 1 : PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang	:.....	1
B.	Tujuan	:.....	2
C.	Dasar Hukum	:.....	2
D.	Ruang Lingkup	:.....	3
E.	Pengertian	:.....	4

BAB II STANDAR DAN BENTUK KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

A.	Definisi	:.....	5
B.	Tujuan	:.....	5
C.	Standar	:.....	5
D.	Bentuk Pengabdian	:.....	7

BAB.III. PENGELOLAAN

A.	Perencanaan	:.....	9
B.	Pelaksanaan	:.....	9
C.	Monitoring	:.....	10
D.	Pengorganisasian	:.....	10

BAB.IV. PENUTUP :..... 14

Daftar Lampiran

Lampiran 1: Tata cara pengusulan Pengabdian Masyarakat

Lampiran 2: Lembar Pengesahan

Lampiran 3: Sistematika usulan

Lampiran 4: Teknik Penulisan

Lampiran 5: Penilaian usulan

Lampiran 6 : Format Penilaian

Lampiran 7: Alasan Penolakan

Lampiran 8 : Format Monitoring

Lampiran 9: Kontributor

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 47 menegaskan (1) bahwa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (2) Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Civitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. (3) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Civitas Akademika.

Agar amanah di atas dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar pengabdian kepada masyarakat yang diturunkan dari visi dan misi perguruan tinggi tersebut.

Selain daripada itu untuk mencapai tujuan dan memenuhi standar, diperlukan adanya regulasi berupa pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang dapat memotivasi dan memfasilitasi pengelola, dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pedoman ini juga akan dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi tenaga kesehatan, daya saing bangsa, dan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Buku Pedoman Kegiatan Pengabdian Masyarakat bertujuan memberikan acuan bagi pengelola Jurusan / Prodi Politeknik Kesehatan, dosen dan mahasiswa dalam menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional agar berkualitas dan berdampak positif bagi masyarakat.

2. Tujuan Khusus

- a. Memberi acuan bagi pengelola Jurusan / Prodi Politeknik Kesehatan, dosen dan mahasiswa dalam menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Mensinergikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Poltekkes Kemenkes sesuai dengan regulasi, kebijakan dan program pembangunan kesehatan.
- c. Memberi arah agar pengabdian kepada masyarakat mampu menjawab tantangan kebutuhan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang kesehatan.
- d. Memberi petunjuk dalam membangun jejaring kerjasama dalam bidang kesehatan.
- e. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui *networking* dan *resource sharing*.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4301)
2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; (Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5063)
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4586);
4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara RI Tahun 2012 Nomor 158);
5. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara RI No. 3637)

6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesian).
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.1295/Menkes/Per/XII/2007;
10. Peraturan Menteri Kesehatan No. 890/MenKes/Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
12. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi
13. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX tahun 2013 Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dirjend Pendidikan Tinggi Kemendikbud.
14. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 355/E/O/2012 Tahun 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
15. Peraturan Menteri pendidikan Nasional No. 47 tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Dosen.

D. Ruang Lingkup

Lingkup bahasan dalam pedoman ini mencakup :

1. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, tujuan pedoman, dasar hukum, ruang lingkup dan Pengertian-pengertian;
2. Standar dan bentuk pengabdian kepada masyarakat terdiri dari : definisi, tujuan, standar pengabdian kepada masyarakat, bentuk pengabdian kepada masyarakat;

3. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi termasuk didalamnya indikator keberhasilan, sumber dana, dan publikasi.

E. Pengertian

1. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
2. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
3. Pengabdian Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB II

STANDAR DAN BENTUK KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Definisi

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (Politeknik Kesehatan Kemenkes) untuk memajukan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa (UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012).

Pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh adalah kegiatan civitas akademika dalam bidang kesehatan untuk mencapai kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

B. Tujuan

Tujuan pengabdian kepada masyarakat adalah terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan pengabdian kepada masyarakat pada Politeknik Kesehatan adalah :

1. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat di bidang kesehatan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
2. Melakukan kegiatan di bidang kesehatan yang mampu mengentaskan masyarakat terisih pada semua strata;
3. Menerapkan IPTEK di bidang kesehatan kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan keutuhan alam.
4. Menggerakkan dan mendayagunakan potensi hasil penelitian yang dimiliki dosen untuk kepentingan pembelajaran dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi yang diamanatkan pada UU Pendidikan Tinggi No 12 Tahun 2012 bahwa standar pendidikan tinggi adalah satuan

standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terpisah dengan kegiatan pendidikan dan pengajaran. Standar pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Politeknik Kesehatan meliputi :

1. Standar Arah

Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada payung dan jalan peta (*road map*) pengabdian kepada masyarakat yang disusun berdasarkan visi dan misi

2. Standar Proses

Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu Pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan;

3. Standar Hasil

Hasil Pengabdian kepada masyarakat hendaklah memenuhi kebutuhan masyarakat terbisnis (*preferential option for the poor*) pada semua strata;

4. Standar Kompetensi

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa berdasarkan hasil penelitian dan atau masalah yang ditemukan yang sesuai dengan kaidah ilmiah universal;

5. Standar Pendanaan

Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh memberikan pendanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. Standar Sarana dan Prasarana

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan solusi masalah dalam masyarakat yang dapat diandalkan;

7. Standar Outcome

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus berdampak positif pada pembangunan masyarakat di berbagai sektor.

D. Bentuk Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian dan atau otonomi keilmuan civitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.

Bentuk program pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan Poltekkes Kemenkes Aceh, meliputi:

1. Program pendidikan masyarakat, berupa kegiatan-kegiatan pelatihan, dan pendampingan berbagai aspek kesehatan di masyarakat;
2. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat, berupa kegiatan-kegiatan pendampingan keahlian, fasilitasi, dan konsultasi serta kerjasama.
3. Bantuan aplikasi teknologi tepat guna di bidang kesehatan
4. Penerapan hasil penelitian
5. Pengembangan kewirausahaan.

Berdasarkan asal kegiatan, maka pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dibedakan atas :

1. Kegiatan yang direncanakan yaitu kegiatan yang dilakukan secara terencana yang melibatkan jurusan dan atau prodi di lingkungan Politeknik Kesehatan.
2. Kegiatan atas dasar permintaan/kebutuhan masyarakat yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika Politeknik Kesehatan karena permintaan dari luar institusi.

Pengabdian pada masyarakat di Politeknik Kesehatan dapat dilakukan secara perorangan, kelompok dan atau atas nama institusi.

1. Perorangan yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh seorang dosen;
2. Kelompok dosen yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sekelompok dosen yang terdiri dari maksimal 5 (lima) orang.
3. Kelompok dosen yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sekelompok dosen dan atau dengan mahasiswa yang terdiri dari maksimal 5 (lima) orang

4. Institusi yaitu pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan mengatasnamakan institusi Politeknik Kesehatan yang terdiri lebih dari 6 (enam) orang dosen terpadu.
5. Setiap dosen hanya boleh menjadi satu kali sebagai ketua tim dan maksimum 3 kali sebagai anggota tim dalam satu periode/semester.

Adapun fokus pelaksanaan pengabdian masyarakat pada Poltekkes Kemenkes Aceh adalah ikut menyukseskan 4 program prioritas Kemenkes RI Tahun 2014-2019, yaitu:

1. Penurunan AKI dan AKB termasuk imunisasi
2. Perbaikan Gizi Khususnya Stunting
3. Pengendalian Penyakit Menular : HIV, TBC dan Malaria
4. Pengendalian Penyakit tdk Menular : DM, Hipertensi,Obesitas dan Kanker

BAB III

PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Perencanaan

1. Poltekkes Kemenkes Aceh wajib menyusun Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (RIPM) yang merupakan satu kesatuan dari Rencana Induk Pengembangan (RIP) Poltekkes Kemenkes RI, didasarkan pada pengabdian kepada masyarakat, peta jalan (*roadmap*), ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Rencana induk pengabdian kepada masyarakat tersebut dapat terdiri atas satu atau beberapa bidang unggulan yang mengarah pada terbentuknya keunggulan di perguruan tinggi.
2. Poltekkes Kemenkes Aceh menyusun panduan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada buku Pedoman Pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh BPPSDMK dan DP2M Dikti.
3. Poltekkes Kemenkes Aceh secara bertahap merumuskan beberapa bentuk kegiatan atau model pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan mendukung sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Sistem seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat Poltekkes Kemenkes Aceh menyusun pedoman seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat yang mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai dari dosen dan atau kelompok dosen dan mahasiswa dengan membuat perencanaan/ usulan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk proposal yang dilegalisasi sebagaimana sistematisa terlampir.
 - b. Proposal pengabdian kepada masyarakat yang disusun mengacu pada RIPPM.
 - c. Poltekkes Kemenkes menunjuk tim *reviewer* internal berdasarkan kompetensinya, dinilai dari integritas, rekam jejak (*track record*), kesesuaian bidang ilmu yang dibutuhkan, dan mekanisme seleksi yang telah ditetapkan. Adapun syarat-syarat tim *reviewer* adalah:
 - Mempunyai jabatan fungsional minimal Lektor

- Pendidikan minimal S2
 - Berpengalaman dalam bidang ilmu yang relevan
- d. Tugas tim *reviewer* adalah:
- Menilai atau menseleksi proposal untuk menetapkan proposal yang dianggap layak untuk dilaksanakan
 - Mengevaluasi hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat

B. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Unit PPM dan Sub Unit PPM melakukan koordinasi dan kontrak kerja pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan dosen/ketua kelompok dosen yang proposal pengabdian kepada masyarakat telah dilakukan kajian oleh Tim Reviewer.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggaran. (contoh jadwal tentative terlampir)

C. Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Unit dan Sub Unit PPM wajib melakukan penjaminan mutu melalui monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian masyarakat di lapangan.
2. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk kelanjutan program pengabdian kepada masyarakat pada tahun berikutnya.
3. Dosen/ketua kelompok dosen wajib melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur melalui Sub Unit maupun Unit PPM.
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan disampaikan luarannya melalui: seminar, jurnal ilmiah, dan mendapatkan HKI, paten

D. Pengorganisasian

1. Kegiatan perencanaan pengabdian masyarakat dimulai dengan pengajuan proposal oleh dosen atau kelompok dosen dan mahasiswa melalui sub unit PPM di jurusan. Selanjutnya proposal tersebut diverifikasi di tingkat jurusan untuk diteruskan ke Direktur melalui unit PPM. Pada tingkat Direktorat dilakukan review terhadap

kelayakan pelaksanaan proposal pengabdian masyarakat berdasarkan sistematika penilaian terlampir.

2. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai jadwal kegiatan yang sudah disusun dan disetujui. Kegiatan tersebut dipantau oleh unit PPM.
3. Sumber dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat Poltekkes Kemenkes dapat bersumber dari:

a. Pengabdian kepada masyarakat dengan Dana DIPA POLTEKKES :

- 1) Program pendidikan masyarakat, berupa kegiatan-kegiatan pelatihan, dan pendampingan berbagai aspek kesehatan di masyarakat;
- 2) Pelayanan kesehatan kepada masyarakat, berupa kegiatan-kegiatan pendampingan keahlian, fasilitasi, dan konsultasi serta kerjasama.
- 3) Bantuan aplikasi teknologi tepat guna di bidang kesehatan
- 4) Penerapan hasil penelitian
- 5) Pengembangan kewirausahaan.

b. Pengabdian dengan dana DP2M (Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) DIKTI :

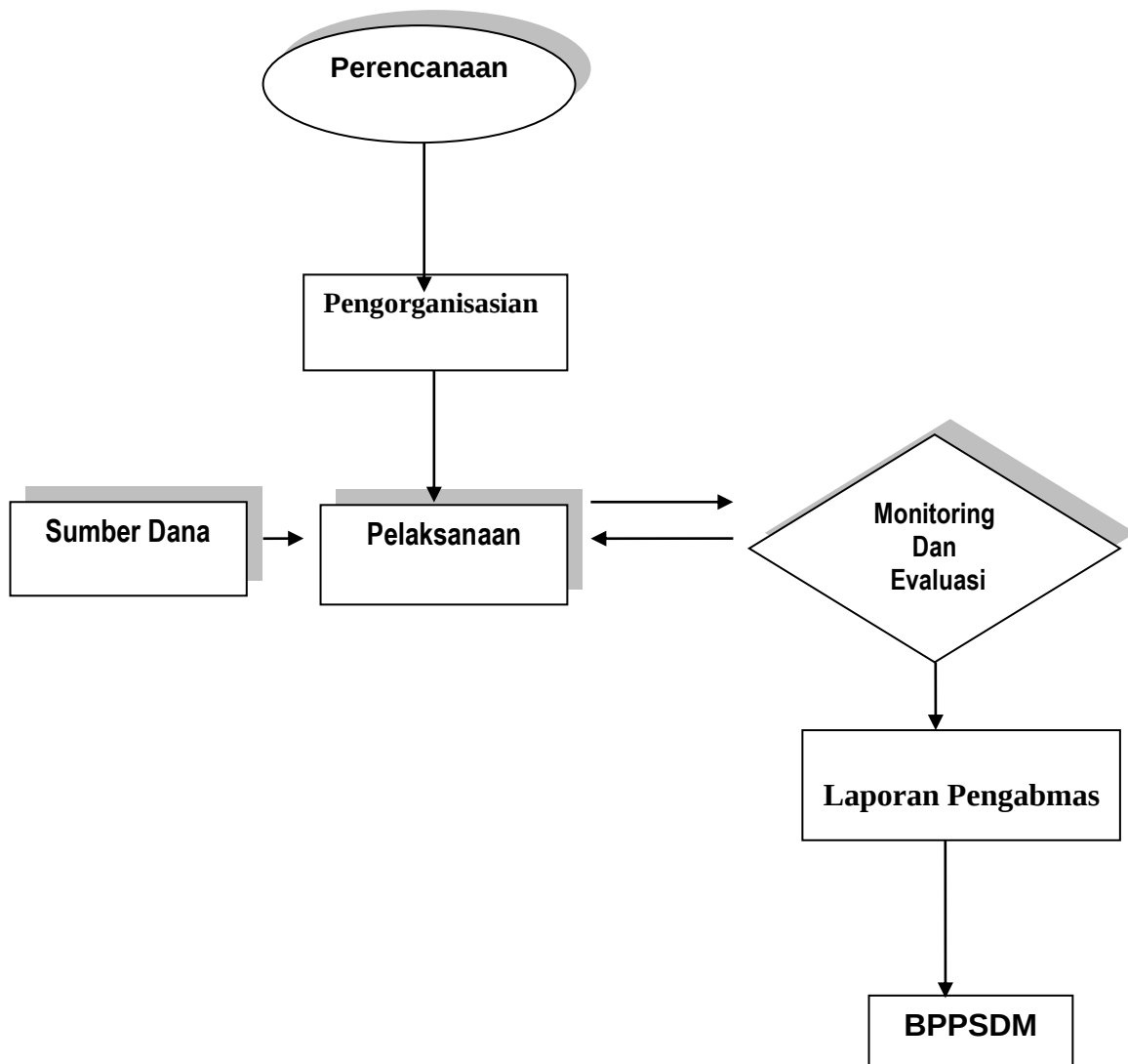
- 1) Dosen Poltekkes Kemenkes berhak mengajukan kegiatan pengabdian sesuai dengan ketentuan dari DIKTI (Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian).
- 2) Setiap dosen diperbolehkan mengajukan dua kegiatan pengabdian (sebagai ketua dan Anggota).
- 3) Bagi dosen yang belum menyelesaikan kegiatan pengabdian terdahulu (sebelumnya) tidak diperkenankan mengajukan usulan kegiatan pengabdian baru.
- 4) Besarnya dana disesuaikan dengan jenis pengabdian (Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian).
- 5) Jangka waktu pengabdian sesuai dengan ketentuan DIKTI.
- 6) Sebelum diusulkan ke DIKTI dilakukan pengayakan oleh Tim UPPM Poltekkes Kemenkes guna penyempurnaan proposal.
- 7) Bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan dana dari DP2M DIKTI diantaranya adalah : Penarapan IPTEKS yang meliputi:

- a) IPTEKS bagi Masyarakat (IbM), kegiatan mono tahun
 - b) IPTEKS bagi Kewirausahaan (IbK), kegiatan multi tahun
 - c) IPTEKS bagi Produk Ekspor (IbPE), kegiatan multi tahun
 - d) IPTEKS bagi Inovasi dan Kreativitas Kampus (IbIKK), kegiatan multi tahun
 - e) IPTEKS bagi Wilayah (IbW), kegiatan multi tahun.
- c. Pengabdian kepada masyarakat dengan dana lembaga lain/swasta :
- 1) Setiap dosen Poltekkes Kemenkes berhak mengajukan kegiatan pengabdian sesuai dengan ketentuan dari pihak pemberi dana.
 - 2) Pedoman pengajuan proposal dan jumlah dana disesuaikan dengan pihak pemberi dana.

Penetapan alokasi dana pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1. Poltekkes Kemenkes membuat Rencana Anggaran Belanja pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan secara proposional sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2. Alokasi dana DIPA pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dimanfaatkan untuk pengembangan dan peningkatan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- 3. Pelaporan kegiatan Pengabdian Masyarakat disusun berdasarkan sistematika pelaporan sesuai dengan lampiran.

Alur Proses Pengabdian Masyarakat



BAB IV

PENUTUP

Pedoman pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan dapat memberikan kejelasan pengelolaan dan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di kalangan Poltekkes Kementerian Kesehatan. Dengan demikian ada persamaan cara pandang mulai dari prinsip-prinsip perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Persamaan cara pandang ini, diharapkan mulai dari tingkat pusat, manajemen politeknik Kesehatan, jurusan hingga program studi, dosen serta mahasiswa.

Pedoman ini juga diharapkan memberikan arah kepada pimpinan Poltekkes dalam membuat petunjuk teknis tentang pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan sesuai keperluan, kondisi, dan permasalahan yang dihadapi masing-masing Poltekkes, oleh karenanya hal-hal yang belum terkandung dalam pedoman ini dapat dilengkapi.

Keberhasilan program pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Kesehatan tentu tidak hanya ditentukan oleh adanya pedoman ini, tapi sangat ditentukan oleh komitmen dan semangat dari semua pihak terkait.

TATA CARA PENGUSULAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

I. Sampul Depan

Warna disesuaikan almamater (Biru Dongker) dengan ukuran kertas A4

USUL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

(LOGO POLTEKKES)

JUDUL PENGABDIAN

Oleh:

Nama
NIDN Pelaksana
(tuliskan semua nama pelaksana lengkap dengan gelar akademik)

Nama Jurusan/ Prodi

Poltekkes Kemenkes Aceh
2019

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul :
2. Bidang Pengabdian :
3. Ketua Tim Pengusul (Pengabdi)
 - a. Nama Lengkap :
 - b. Jenis Kelamin :
 - c. NIDN :
 - d. Disiplin Ilmu :
 - e. Pangkat/Golongan :
 - f. Jabatan :
 - g. Jurusan/Prodi :
 - h. Alamat :
 - i. Telp/Faks/E-mail :
 - j. Alamat Rumah :
4. Jumlah Anggota :Orang
 - a. Nama Anggota I :
 - b. Nama Anggota II :
5. Lokasi Kegiatan :
 - a. Lokasi Kegiatan/ Mitra (1) :
 - b. Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan) :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Provinsi :
 - e. Jarak PT ke lokasi mitra (km) :
6. Jumlah dana yang diusulkan : Rp.

Ketua Jurusan,

(Lokasi), tanggal bulan tahun
Ketua Tim Pengusul,

cap dan tanda tangan

Nama
NIP

cap dan tanda tangan

Nama
NIP

Tim Reviewer :

Tanda tangan

.....

Nama
NIP

Tanda tangan

.....

Nama
NIP

Tanda tangan

.....

Nama
NIP

Mengetahui,
Direktur,

cap dan tanda tangan
Nama jelas, NIP

Sistematika

Penulisan usul program mengikuti alur penulisan sebagai berikut

Halaman Pengesahan (lihat halaman pengesahan)

Judul

Singkat dan cukup spesifik tetapi jelas dan lengkap untuk menggambarkan kegiatan pengabdian yang akan dilakukan mudah dimengerti dan sinkron dengan isi proposal. Usulan program hendaknya disesuaikan dengan **bidang keilmuan** yang ditekuni dan menjadi perhatian pengusul.

1. Pendahuluan

Gambarkan secara kuantitatif potret, profil, dan kondisi khalayak sasaran yang akan dilibatkan dalam kegiatan pengabdian. Gambarkan pula kondisi dan potensi wilayah dari segi fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan yang diusulkan hendaknya spesifik dengan memperhatikan kebutuhan khalayak sasaran dan betul-betul merupakan Penerapan Iptek.

2. Perumusan Masalah

Rumuskan masalah secara konkret dan jelas. Perumusan masalah menjelaskan pula definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan pengabdian.

3. Tinjauan Pustaka

Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari pengabdian yang akan dilakukan. Tinjauan Pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan yang berkaitan dengan pengabdian yang akan diterapkan. Uraian dalam Tinjauan Pustaka dibawa untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam pengabdian. Tinjauan Pustaka mengacu pada Daftar Pustaka yang disajikan di lampiran.

4. Tujuan kegiatan

Rumuskan tujuan yang akan dicapai secara spesifik yang merupakan kondisi baru yang diharapkan terwujud setelah kegiatan pengabdian selesai. Rumusan tujuan hendaknya jelas dan dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

5. Manfaat kegiatan

Gambarkan manfaat bagi khalayak sasaran, dari sisi ekonomi maupun pengabdian, apabila perubahan kondisi terjadi setelah kegiatan pengabdian selesai.

6. Khalayak Sasaran

Uraikan spesifikasi dan profil khalayak sasaran yang dianggap strategis (mampu dan mau) untuk dilibatkan dalam pengabdian, serta dapat menyebarluaskan hasil kegiatan pada anggota khalayak sasaran yang lain.

Proses pemilihan khalayak sasaran hendaknya dilakukan dengan melihat situasi lapangan dan berdasarkan kriteria yang disiapkan oleh tim pengusul.

7. Metode Pengabdian

Gambarkan cara pengabdian secara jelas dan terinci sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan. Kegiatan yang dilaksanakan didasarkan pada hasil-hasil penelitian/pendidikan. Kegiatan yang dilaksanakan didasarkan pada hasil-hasil penelitian/pendidikan.

8. Keterkaitan

Uraikan keterkaitan antara kegiatan yang dilakukan dan berbagai institusi terkait dengan menjelaskan peran dan manfaat yang diperoleh setiap institusi yang terkait.

9. Rancangan Evaluasi

Uraikan bagaimana dan kapan evaluasi akan dilakukan. Apa saja kriteria, indikator pencapaian tujuan, dan tolok ukur yang digunakan untuk menyatakan keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan.

10. Jadwal Pelaksanaan

Gambarkan tahap-tahap kegiatan dan jadwal secara spesifik dan jelas dalam suatu *bar-chart*. Jelaskan pula apa yang akan dikerjakan, kapan, dan di mana.

11. Rencana Anggaran Belanja

Berikan rincian belanja pengabdian baik yang didanai Poltekkes maupun pihak lain dengan mengacu pada Metode Kegiatan dibutir 8 dengan rekapitulasi biaya:

- a. Bahan habis pakai/ bahan intervensi minimum 65%
- b. Bahan lain-lain/penunjang maksimum 20% (untuk sewa lahan, publikasi, dokumentasi, laporan)
- c. Biaya perjalanan maksimum 15%

12. Daftar Pustaka.

Daftar Pustaka, gunakan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan/buku, dan nama jurnal atau kota & penerbit.

13. Lampiran.

- a. Riwayat Hidup Ketua dan Anggota Tim Pengusul (cantumkan pengalaman penelitian, pengabdian dan publikasi yang relevan). Bubuhkan tanggal, nama jelas dan tanda tangan.
- b. Gambaran Penerapan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan
- c. Lokasi pelaksanaan kegiatan dengan informasi jarak dari Poltekkes.

TEKNIS

A. TEKNIS PENULISAN

Teknis penulisan proposal mengikuti ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut:

1. Proposal diketik di atas kertas A4, jenis huruf times new roman, ukuran font 12, diketik satu setengah spasi (1.5 spasi).
2. Proposal dijilid dengan warna almamater dan dibuat rangkap 3.
3. Proposal ditulis secara lengkap, mencakup semua komponen dan sistematika yang dipersyaratkan (mulai cover judul sampai daftar riwayat hidup).
4. Lembar pengesahan proposal ditandatangani oleh ketua pelaksana dan ketua jurusan.
5. Lembar pengesahan laporan hasil pengabdian masyarakat ditandatangani oleh ketua pelaksana, reviewer, ketua jurusan,

B. MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL

Pengusulan proposal mengikuti mekanisme dan alur sebagai berikut:

1. Proposal yang telah lengkap dan telah ditandatangani dikumpul di masing-masing jurusan dan dikirim secara kolektif ke Direktorat.
2. Panitia Direktorat membentuk tim reviewer yang akan bertugas menseleksi semua proposal yang diajukan.
3. Panitia Direktorat akan mengumumkan hasil seleksi kepada setiap pengusul atau melalui jurusan.
4. Pengusul yang proposalnya diterima akan menandatangani kontrak pengabdian masyarakat.

C. PENILAIAN PROPOSAL

Setiap proposal yang masuk ke panitia akan dinilai untuk menentukan kelayakan perolehan bantuan pendanaan. Penilaian proposal pengabdian masyarakat akan dilakukan oleh reviewer dengan mengacu kepada lima kriteria penilaian yaitu:

1. Permasalahan/tema yang diusung.
2. Tujuan dan manfaat kegiatan
3. Bentuk kegiatan (metode) yang akan dilakukan.
4. Penilaian selama kegiatan
5. Tingkat keterlaksanaan (visibilitas) kegiatan.

Format penilaian dan alasan penolakan proposal dapat dilihat pada lampiran.

D. LAPORAN HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT

Setelah selesai melaksanakan kegiatan masyarakat, pelaksana kegiatan wajib membuat dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian masyarakat kepada Direktorat Poltekkes. Isi dan sistematika laporan kegiatan adalah sebagai berikut:

Cover judul
Halaman pengesahan
Abstrak (ringkasan)
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel (jika ada)
Daftar Gambar (jika ada)
Daftar Lampiran (jika ada)

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang (analisis situasi), perumusan masalah, tujuan, dan Manfaat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Uraikan hal-hal yang berkaitan dengan kerangka konseptual (teori), dan kerangka pikir yang melandasi kegiatan pengabdian masyarakat, dengan memanfaatkan berbagai pustaka relevan.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraikan kerangka pemecahan masalah, realisasi pemecahan masalah, khalayak sasaran, dan metode (bentuk kegiatan) yang digunakan, waktu dan tempat kegiatan, sarana dan alat yang digunakan, pihak-pihak yang terlibat, berbagai kendala yang dihadapi dan upaya pemecahannya, serta kegiatan penilaian yang dijalankan untuk melihat keberhasilan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Jelaskan hasil apa saja yang telah diperoleh dan kemudian bahas dengan berbagai acuan yang ada

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

E. KETENTUAN UMUM PELAKSANA PENGABMAS

Ketentuan umum pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Ketua pelaksana PkM memiliki NIDN/NIDK.
2. Anggota pelaksana PkM memiliki NIDN/NIDK atau non dosen.
3. Seluruh usulan PkM diusulkan melalui Kepala Pusat PPM. Proposal ditandatangani oleh Ketua tim dan Ketua Jurusan.
4. Setiap dosen dapat mengusulkan 2 (dua) usulan PkM (satu usulan sebagai ketua, usulan lainnya sebagai anggota atau keduanya sebagai anggota).
5. Apabila pelaksanaan PkM berhenti sebelum waktunya sebagai akibat kelalaian pengusul atau tidak berhasil memenuhi luaran sesuai yang ditargetkan atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau pernah mendapat dana sebelumnya maka baik ketua dan anggota pelaksanaan PkM tersebut tidak dapat mengusulkan kembali selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara.
6. Unit PkM pada Poltekkes wajib melaksanakan pengawasan internal atas semua kegiatan PkM dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu.
7. Pelaksana PkM baik ketua dan anggota wajib membuat catatan harian selama melaksanakan PkM. Catatan harian berisi catatan pelaksanaan PkM sesuai tahapan meliputi bahan, data, metode, analisis, hasil dan lain-lain yang dianggap penting.
8. Pertanggungjawaban pendanaan PkM mengacu kepada SBK Menteri Keuangan yang berlaku pada tahun berjalan.
9. Pelaksana PkM wajib menuliskan sumber pendanaan pada setiap bentuk luaran PkM baik berupa publikasi ilmiah, poster ataupun makalah yang dipresentasikan.

F. REVIEWER

1. Reviewer minimal harus berpendidikan S2
2. Tugas reviewer adalah:
 - a. Menilai/menseleksi proposal untuk menetapkan proposal yang dianggap layak untuk mendapat bantuan dana pengabdian masyarakat.
 - b. Mendampingi dosen selama melakukan pengabdian masyarakat untuk memastikan bahwa pengabdian masyarakat dilakukan secara benar sesuai dengan jadwal dan ketentuan.
 - c. Mereview/menilai naskah laporan hasil pengabdian masyarakat yang telah dibuat oleh dosen.
 - d. Melaksanakan seminar hasil
 - e. Menandatangani naskah laporan pengabdian masyarakat dosen yang didampinginya

Penilaian Usulan

1. Pra Seleksi

Mengingat adanya keterbatasan jumlah reviewer dibandingkan jumlah usulan proposal yang diterima, dipandang perlu untuk melakukan proses pra seleksi usulan. Proses ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari dan ditugaskan kepada 3 (tiga) orang reviewer. Kegiatan pra seleksi menitik beratkan kepada aspek:

- a. Kelengkapan Administrasi Usulan (ketepatan informasi dalam lembar pengesahan dan aspek legal usulan)
- b. Kesesuaian dengan Panduan Proposal Pengabdian Masyarakat Unggulan (warna sampul, struktur dasar usulan, mitra, dan jumlah aspek yang ditangani)
- c. Kelengkapan Lampiran Usulan (denah lokasi, surat kesediaan bekerjasama mitra program, dan biodata yang ditandatangani).

2. Seleksi

Setiap usulan proposal unggulan akan dievaluasi menggunakan instrumen penilaian seperti disajikan pada halaman berikut :

FORMAT PENILAIAN USULAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Identitas

1. Judul :
2. Ketua Tim Pengusul :
3. Bidang Ilmu :
4. Jumlah Anggota : orang
5. Belanja yang disetujui : Rp

Kriteria dan Acuan Penilaian

No.	KRITERIA	ACUAN PENILAIAN	BOBOT (%)	SKOR	NILAI (bobotxskor)
1	Masalah yang Ditangani	Judul Pendahuluan Tinjauan Pustaka Perumusan Masalah	25		
2.	Tujuan dan Manfaat	Tujuan dan Manfaat	20		
3	Bentuk kegiatan (metode) yang dilaksanakan	Pemecahan masalah khalayak, sasaran antara yang strategis keterkaitan metode kegiatan	25		
4	Evaluasi	Rancangan Evaluasi	10		
5	Fisibilitas Penerapan	Rencana dan Jadwal Organisasi Pelaksana Rencana Belanja Lain-lain	20		
JUMLAH			100		

Catatan:

Skor : 1, 2, 4, atau 5 (1= sangat kurang, 2= kurang, 4= baik, 5= sangat baik)

Nilai diterima : >350}

Hasil Penilaian : **Diterima** / **Ditolak*** (coret salah satu)

Saran rekomendasi :

.....

Banda Aceh, 2019

Penilai,
(tanda tangan)

.....
NIP :

ALASAN PENOLAKAN

No	KRITERIA ACUAN	PENILAIAN	ALASAN PENOLAKAN
1	Masalah yang ditangani	a. Judul b. Pendahuan c. Tinjauan Pustaka d. Perumusan Masalah	Judul tidak mencerminkan Program Sosialisasi Pengetahuan dan Keterampilan Data tidak lengkap, tidak kuantitatif, dan tidak relevan dengan masalah serta analisis kurang tajam. Tinjauan dan Daftar Pustaka untuk mendukung analisis situasi kurang Masalah tidak spesifik, kurang konkret dan tidak menggambarkan masalah khalayak sasaran serta lebih bersifat masalah pengajar/ perguruan tinggi
2	Tujuan dan Manfaat	a. Tujuan b. Manfaat	Tujuan tidak spesifik, tidak/sulit terukur dan kurang menggambarkan perubahan kondisi khalayak Penggambaran manfaat kurang relevan dengan tujuan dan khalayak sasaran
3	Kerangka Berpikir	a. Pemecahan masalah b. Khalayak sasaran -antara c. Keterkaitan dengan instansi lain. d. Metode kegiatan.	Penggambaran alternatif kurang lengkap dan dasar pemilihan cara pemecahan masalah kurang dilandasi teori, kenyataan, dan kondisi yang ada. Identifikasi khalayak sasaran-antara yang strategis kurang spesifik, tidak jelas, dan daya sebar ke khalayak sasaran yang lain kurang. Keterkaitan dengan institusi terkait kurang, sedangkan peran institusi terkait tidak jelas. Metode kurang relevan dengan pencapaian tujuan serta kurang relevan dengan kondisi khalayak sasaran
4	Evaluasi	Rancangan Evaluasi	Kriteria. variabel evaluasi kurang relevan dengan tujuan, proses kegiatan, dan manfaat. Metode evaluasi kurang rinci dan kurang relevan dengan kriteria variabel.

			Tolok ukur kurang spesifik dan kurang jelas.
5	Fisibilitas Penerapan Ipteks	Rencana dan Jadwal Organisasi Pelaksana Rencana Belanja	Rencana dan jadwal kerja kurang rinci dan kurang relevan dengan tujuan, metode, khalayak, serta kondisi/ kemampuan para pelaksana Komposisi personalia kurang mencerminkan kebutuhan pemecahan masalah atas dasar bidang ilmu Biaya kurang relevan dengan kegiatan yang dilakukan serta komponen biaya kurang rinci Lain-lain (format tidak sesuai, lampiran kurang lengkap, dsb)*

FORMAT MONITORING DAN EVALUASI PENGABDIAN

Identitas Program

- 1 Judul :
- 2 Ketua Tim pelaksana :
- 3 Jurusan/Program studi :
4. Biaya : Rp
5. Lokasi Kegiatan :

Substansi Pemantauan

	Pelaksanaan program : - Tanggal mulai - Perkiraan tanggal penyerahan laporan - Perkiraan tanggal penyerahan artikel ilmiah	
	Peranan Unit Litbang dan Pengabmas - Seleksi usul Penerapan Ipteks - Menyelenggarakan seminar proposal - Memantau pelaksanaan program - Menyelenggarakan seminar hasil - Menggandakan laporan - Mengirim laporan - Meminta artikel Ilmiah untuk publikasi - Layanan lainnya, sebutkan	Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak
	Keterkaitan pelaksanaan dengan usul - Waktu pelaksanaan - Bahan yang dipakai - Alat yang digunakan - Kerangka pemecahan masalah - Metode - Belanja - Personalia - Bila menyimpang berikan penjelasan	Sesuai/menyimpang Sesuai/menyimpang Sesuai/menyimpang Sesuai/menyimpang Sesuai/menyimpang Sesuai/menyimpang
	Cara pemantauan : - Tinjauan lapangan - Tinjauan lab - Wawancara - Melihat data dasar/foto/laporan - Lainnya, sebutkan	

5 Masalah yang dihadapi pelaksana dan upaya mengatasinya :

.....

6.Hasil penting dalam penerapan ipteks :.....

7.Penilaian umum dan saran :.....

Mengetahui,
Ka. Unit Litbang dan Pengabmas

(Lokasi),2019
Pemantau,

-----)
Nama
NIP

-----)
Nama
NIP

KONTRIBUTOR

Pedoman Pengabdian Masyarakat Poltekes Aceh ini berhasil disusun atas partisipasi aktif dan kontribusi positif dari berbagai pihak, antara lain:

Narasumber :

Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh (H.Ampera Miko,DNCom.MM)

Kepala Pusat Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (Ismail, SKM, M.Pd, M.Kes)

Koordinator Penelitian Dan Pengabmas Jurusan Keperawatan (Nurleli, S.Kep, MNSc)

Koordinator Penelitian Dan Pengabmas Jurusan Kebidanan (Nurbaiti, SKM, M.Kes)

Koordinator Penelitian Dan Pengabmas Jurusan Kep. Gigi (Niakurniawati,S.SiT,MKM)

Koordinator Penelitian Dan Pengabmas Jurusan Kesling (Cut Zyllan Zelila, ST, M.K.M)

Koordinator Penelitian Dan Pengabmas Jurusan Gizi (Suryana, S.P, M.Si)

Koordinator Penelitian Dan Pengabmas Jurusan Farmasi (Noni Zakiah, M.Farm)

Editor : Staf Pusat Penelitian Dan Pengabmas (Yeni Rimadeni, SKM, M.Si)